



PUTUSAN

Nomor 1864/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIYA ALIAS ARYA**;
Tempat lahir : Grojokan;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Grojokan Desa Pulo Jantan Kecamatan
NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1864/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Eric Pramono Siregar, SH,MH. Penasihat Hukum Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Eric Pramono Siregar SH,MH, & Rekan yang beralamat di Jalan Air Bersih Perumahan Bilah Indah Residence Blok B No.1-2 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -59/RP.RAP/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARIYA Alias ARYA bersama-sama dengan saksi INO Alias NOPEKROK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD ADRYANSYAH Alias RIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi M. ARIFIN Alias RIPIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. HENGKI Alias EKI (Belum tertangkap), dan IMAM PASARIBU (Belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya didekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.30 Wib di Blok 28 TM 2000 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara saat itu saksi HASBULLAH,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1864/PID/2023/PT MDN



saksi MISNAN, saksi SUJARI, saksi ANDIKA yang masing-masing merupakan pihak keamanan PT. Smart yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan mobil patroli PT Smart dan saksi HASBULLAH sebagai supir, sementara saksi ALDIAN dan HASRAT SIREGAR (meninggal dunia) mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi-saksi dari Pihak keamanan PT. Smart pada saat melintas di Blok 28 melihat Sdr. IMAM (belum tertangkap), saksi ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP, JUMIRIN Alias JM, INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE, ENGGOK (belum tertangkap) berada di areal kebun sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart, saat itu para saksi dari pihak keamanan PT Smart langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. IMAM (belum tertangkap), saksi ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP, JUMIRIN Alias JM, INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE, ENGGOK dan berhasil mengamankan Sdr. IMAM, lalu Sdr. IMAM dinaikan ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh HASRAT SIREGAR dan saksi ALDIAN dibawa menuju ke kantor kebun melalui jalan setapak;

- Bahwa pada saat tiba di Ujung Blok 28 saksi HASBULLAH, saksi MISNAN, saksi SUJARI, dan saksi ANDIKA bertemu dengan HASRAT SIREGAR dan saksi ALDIAN dan mengatakan bahwa Sdr. IMAM berhasil melarikan diri, lalu atas perintah HASRAT SIREGAR, saksi HASBULLAH, saksi MISNAN, saksi SUJARI, saksi ANDIKA dan Saksi ALDIAN kembali untuk mencari Sdr. IMAM dengan posisi HASRAT SIREGAR dan saksi ALDIAN terlebih dahulu mengendarai sepeda motor melalui jalan setapak, sementara saksi HASBULLAH, saksi MISNAN, saksi SUJARI, saksi ANDIKA mengendarai mobil patroli melalui jalan umum, kemudian sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, saksi M. ARIFIN Alias RIPIN dan Sdr. HENGKI Alias EKY sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ADRYANSYAH

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1864/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RIAN, FAISAL, saksi ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP, saksi INO Alias NOPEKROK sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik.

- Selanjutnya HENGKI Alias EKY dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan saksi M. ARIFIN Alias RIPIN menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh HENGKI Alias EKY kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ADRYANSAH Alias RIAN menggunakan besi tojek memukul kaca mobil depan, dan Terdakwa melemparkan batu ke kaca depan mobil patroli sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. HENGKI Alias EKY (belum tertangkap) menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan saksi M. ARIFIN Alias RIPIN menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi MISNAN duduk dan terjadi adu mulut antara M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi MISNAN dengan posisi kaca terbuka kemudian saksi M. ARIFIN Alias RIPIN memukul wajah saksi MISNAN yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi MISNAN untuk turun, saat itu saksi M. ARIFIN Alias RIPIN berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi MISNAN dan saksi M. ARIFIN Alias RIPIN, dan kemudian saksi SUJARI dan saksi ANDIKA turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi MISNAN, tetapi Sdr. HENGKI Alias EKY menendang perut saksi SUJARI dan Sdr. IMAM memukul wajah saksi SUJARI, sehingga saksi MISNAN turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi SUJARI tetapi saksi INO Alias NOPEKROK dan saksi ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP memukul saksi MISNAN pada bagian wajah.
- Akibat perbuatan Terdakwa ARIYA Alias ARYA bersama-sama dengan saksi INO Alias NOPEKROK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD ADRYANSYAH Alias RIAN

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1864/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi M. ARIFIN Alias RIPIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. HENGKI Alias EKI (Belum tertangkap), dan IMAM PASARIBU (Belum tertangkap) mengakibatkan kerusakan mobil Patroli Perkebunan PT. Smart, dan saksi MISNAN mengalami luka-luka, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/533/Sekr-RSUD/2023 tertanggal 18 Januari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : MISNAN.
Umur : Berangir / 14-12-1973 (± 49 Tahun).
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun (karyawan PT. Smart Padang Halaban).
Alamat : Dsn. I Desa Perk. Brussel Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu.

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT :

- Bengkak dibawa telinga kanan diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1864/PID/2023/PT MDN., tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1864/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1864/PID/2023/PT MDN tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1864/PID/2023/PT MDN tanggal 21 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 616/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 8 November 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIYA Alias ARYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYA Alias ARYA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam.
 - 1 (satu) buah besi tojok.
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biruDipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama INO NOPEKROK, DKK.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 616/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 8 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1864/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ariya Alias Arya** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Yang Menyebabkan Orang Luka", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam;
 - 1 (satu) buah besi tojok;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ino Nopekrok, DKK
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 218/Akta.Pid/2023/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023, Susi Sihombing, S.H. Penuntut Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 616/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 8 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 218/Akta.Pid/2023/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023, Eric Pramono Siregar, S.H., M.H. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1864/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 616/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 8 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 November 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 16 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 616/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 8 November 2023, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 616/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 8 November 2023 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dalam putusannya menyatakan, Terdakwa **Ariya Alias Arya** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Yang Menyebabkan Orang Luka" sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1864/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan, oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, selain sebuah kewajiban mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, maka lamanya hukuman dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 616/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 8 November 2023, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP. maka, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **Ariya Alias Arya** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1864/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 616/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 8 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **Hisar Simarmata, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

ttd

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,
ttd

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hisar Simarmata, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1864/PID/2023/PT MDN